



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR : 69/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN
BUNGU SELATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang
- : a. bahwa untuk Melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 16 ayat (2), serta untuk mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, perlu mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - b. bahwa berdasarkan huruf a dimaksud diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali perlu membentuk dan menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Bungku Selatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;

Memerhatikan

1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tanggal 9 November 2017 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 193/BA/ XI / 2017;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tanggal 11 November 2017 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 201/BA/XI/ 2017;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan

1. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN BUNGKU SELATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018

- KESATU : Memberhentikan Sdr. Muhammad Anshary Asapa Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Bungku Selatan;
- KEDUA : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Sdr. ERNAWATI yang menempati nomor urut 8 Kecamatan Bungku Selatan pada Pengumuman Nomor : 262/KPU-Kab-024.433155/XI/2017 tentang Penetapan Nama-Nama Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Bungku Selatan;
- KETIGA : Nama Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Bungku Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan Honorarium sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Daerah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 30 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,



Wahyudin Abd. Wahid
WAHYUDIN ABD. WAHID